

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.860-Kesra/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,-

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 018/XII/Depeprov tanggal 19 Desember 2025, hal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

2. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 016-BA/XII/Depeprov/2025 tanggal 19 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026.

KESATU : Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku pada skala usaha menengah dan besar serta mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DEDI MULYADI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.860-Kesra/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1.	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Rp2.339.995,00
2.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	
3.	41013	Konstruksi Gedung Industri	
4.	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	
5.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	
6.	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	
7.	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	
8.	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	
9.	43214	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	
10.	43901	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	
11.	43904	Pemasangan Kerangka Baja	
12.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DEDI MULYADI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.